

BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur diartikan dengan suatu kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang juga dibuat untuk menangani secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Adapun definisi Prosedur menurut Nafarin (2007 : 9) dalam bukunya yang berjudul “Penganggaran perusahaan”, yaitu :

“Prosedur merupakan urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan dan diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam,”

Biasanya dalam sebuah prosedur tercantum cara bagaimana setiap tugas dilakukan, untuk mengerjakan tugas administrasi tertentu di dalam perusahaan bersangkutan. Prosedur-prosedur biasanya digunakan terhadap pekerjaan berulang sebaliknya menempatkan batas-batas waktu untuk setiap tindakan dalam sebuah prosedur.

2.2 Pengertian Umum Pajak

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia pajak merupakan sumber penerimaan yang mempunyai andil bagi pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah. Karena melibatkan peran serta masyarakat, maka masalah perpajakan ini selalu ditangani secara hati-hati dan serius baik oleh pemerintah Pusat ataupun pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan dengan dibuat dan dikeluarkannya undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai perpajakan dan undang-undang serta peraturan pemerintah biasanya selalu mengalami pembaharuan agar sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang berlaku. Begitu seriusnya pemerintah menangani masalah perpajakan ini, maka kita pun perlu mengetahui apa dan bagaimana unsur pajak tersebut.

Ada banyak pengertian pajak yang dikemukakan oleh para pakar perpajakan di Indonesia. Diantaranya adalah sebagai berikut :

Menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2009 ; 1) mengemukakan pengertian pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum,“

Menurut Soeparman Soemahamidjaja yang dikutip Early Suandy (2005 ; 1) mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum,“

Menurut Andriani yang dikutip oleh Waluyo (2009;2) mengemukakan pengertian pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran masyarakat (yang dapat dipaksakan) yang terutang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan,“

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang dan aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan karena mempunyai kekuatan hukum;
2. Dalam pelunasan pajak, tidak terdapat kontra prestasi individu secara langsung;
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
4. Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Selain itu asas pemungutan pajak harus memiliki fungsi agar setiap uang yang dipungut dapat

dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.

2.2.1 Dasar Hukum Pajak

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Pajak diatur dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi: “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang”. Dalam buku Mardiasmo (2009:4) dikatakan hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” (2009:1) menjelaskan terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” (2009:2) menjelaskan Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaan yakni, dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan,

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan" (2009:5) , menjelaskan :

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari :

- 1) Pajak provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten atau Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.

2.2.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” (2009:7), menjelaskan terdapat beberapa Asas Pemungutan Pajak, yaitu :

1. Asas Domisili (Tempat Tinggal)

Dalam asas ini pemungutan pajak berdasarkan pada domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak dalam suatu negara. Negara di mana Wajib Pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap Wajib Pajak tanpa melihat darimana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan tanpa melihat kebangsaan/kewarganegaraan Wajib Pajak.

2. Asas Sumber

Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan/penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini, negara yang menjadi sumber pendapatan/ penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan (Nationaliteit)

Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari Wajib pajak, tanpa melihat darimana sumber pendapatan/ penghasilan tersebut maupun di negara mana tempat tinggal (domisili) dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem di mana pemerintah atau Wajib Pajak itu sendiri diberikan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang. Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan" (2009:7), terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib pajak.

2.3 Tinjauan Umum mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2.3.1 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan" (2009:24) mengemukakan pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai berikut : "Suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak"

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan" (2009:24) mengemukakan Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

2.3.2 Kewajiban Mendaftarkan Diri

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan" (2009:25) mengemukakan :

Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem *self assessment* wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP. Kewajiban mendaftarkan ini berlaku pula untuk wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah

berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak orang pribadi tersebut tidak mendaftarkan diri, dapat diterbitkan NPWP secara jabatan.

2.3.3 Jangka Waktu Mendaftarkan Diri

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan" (2009:25) mengemukakan :

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah :

1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah usaha mulai dijalankan
2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan.

2.3.4 Sanksi Perpajakan Sehubungan dengan NPWP

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan" (2009:25), menjelaskan :

Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan. Bagi mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau tanpa hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4(empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

2.3.5 Penghapusan NPWP

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan" (2009:25), menjelaskan penghapusan NPWP dilakukan dalam hal :

1. Wajib pajak orang pribadi meninggal dan tidak meninggalkan warisan.
2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan
3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi
4. Wajib Pajak badan yang telah dibayarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Bentuk Usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap
6. Wajib Pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak

2.4 Tinjauan Umum Mengenai Pajak Pertambahan Nilai

Dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan penggantian dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.. Pajak Pertambahan Nilai merupakan :

1. Pajak tidak langsung;
2. Pajak atas konsumsi dalam negeri

2.4.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Indonesia adalah Undang-undang 8 Tahun 1983, Undang-undang ini semula akan mulai berlaku sejak 1 Januari 1984 bersama dengan Undang-undang dan tata cara perpajakan Indonesia dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan namun UU PPN ini masih memerlukan waktu yang lebih lama untuk pendalaman maka UU PPN baru diberlakukan sejak tanggal 1 April 1985.

Lebih kurang 10 tahun kemudian undang-undang ini dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, berlaku sejak 1 Januari 1995 dan 5 tahun berikutnya dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 berlaku sejak 1 Januari 2001 dan pada bulan oktober tahun 2009 undang-undang ini dirubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 berlaku sejak 1 April 2010.

2.4.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Suparomono (2005 ; 88) mengemukakan pengertian Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :

“Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).”

2.4.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Erly Suandy dalam bukunya yang berjudul ”Hukum Pajak” (2005:59), menjelaskan Subjek PPN terdiri dari :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah di dalam daerah pabean.

Pengertian Pengusaha Kena Pajak (UU PPN Pasal 1 huruf k dan l)

1. Pengusaha adalah pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
2. Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha sebagaimana yang dimaksud pada point a yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk Pengusaha kecil (PK) yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali PK yang memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.

Termasuk Pengusaha Kena Pajak :

1. Pabrikan atau produsen
2. Importir atau identor
3. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir
4. Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir
5. Pemegang hak paten atau merek dagang BKP
6. Pedagang besar
7. Pengusaha jasa yang melakukan penyerahan JKP
8. Pedagang eceran

Pengecualian Pengusaha Kena Pajak :

1. Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kecil
2. Pengusaha yang menghasilkan barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
3. Pengusaha dibidang jasa-jasa yang dikecualikan dari Jasa Kena Pajak

2.4.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan Indonesia" (2009:8), Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut :
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud
 - c. Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean
 - d. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau usahanya.
2. Impor barang kena pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam daerah oleh pengusaha
Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut :

- a. Jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak
 - b. Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean
 - c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
 5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
 6. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak
 7. Kegiatan membangun sendiri yang tidak dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan
 8. Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva-aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang pajak pertambahan nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Yang termasuk pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

1. Penyerahan atas BKP karena suatu perjanjian
2. Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing
3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau juru lelang
4. Pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas BKP
5. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan
6. Penyerahan BKP dari pusat cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang
7. Penyerahan BKP secara konsinyasi

2.4. 5 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Menurut Waluyo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia” (2009:5), menjelaskan bahwa:

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang

tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPn BM.

Menurut Waluyo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia” (2009:7), menjelaskan bahwa :

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas perunjuk dari pemesanan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

2.4.4.1 Pengecualian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Menurut Waluyo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia” (2009:6), menjelaskan bahwa :

Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :

1. Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti :
 - a. Minyak mentah (*crude oil*)
 - b. Gas bumi
 - c. Panas bumi
 - d. Pasir dan kerikil
 - e. Batu bata sebelum diproses menjadi briket batu bara
 - f. Biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, dan biji perak serta biji bauksit.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti :
 - a. Beras
 - b. Gabah

- c. Jagung
- d. Sagu
- e. Kedelai
- f. Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium

Menurut Waluyu dalam bukunya yang berjudul ” Perpajakan Indonesia” (2009:7), Pada dasarnya semua jenis jasa dikenakan, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Jenis yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut :

1. Jasa dibidang Pelayanan kesehatan medik, meliputi :
 - a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi
 - b. Jasa dokter hewan
 - c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gizi dan fisioterapi
 - d. Jasa kebidanan dan dukun bayi
 - e. Jasa rumah sakit, rumah beralin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanotarium
2. Jasa dibidang pelayanan sosial
 - a. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo
 - b. Jasa pemadam kebakaran kecuali bersifat komersial
 - c. Jasa pemberian pertolongan dan kecelakaan
 - d. Jasa lembaga rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial
 - e. Jasa dibidang olahraga kecuali bersifat komersial
 - f. Jasa dibidang pengiriman surat
 - g. Jasa dibidang perbankan, asuransi dan sewa usaha dengan hak opsi, seperti:
 - 1) Jasa perbankan, kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian) jasa wali amanat, serta anjak piutang
 - 2) Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi
 - 3) Jasa sewa guna usaha dengan hak opsi

2.5 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

2.5.1 Tarif Pajak

Menurut Waluyu dalam bukunya yang berjudul ” Perpajakan Indonesia” (2009:13), menjelaskan :

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan tariff PPN atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen). Pengertian tariff 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi pajak Masukannya yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan peraturan pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tunggal.

2.5.2 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Waluyu dalam bukunya yang berjudul ” Perpajakan Indonesia” (2009:11), menjelaskan yang dimaksud dengan dasar Pengenaan Pajak adalah :

1. Harga Jual ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
3. Nilai impor ialah nilai berupa uang, yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan yang dikenakan sesuai UU Pabean tidak termasuk PPN/PPnBM.
4. Nilai Ekspor ialah nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir, yaitu nilai yang tercantum dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Pajak) yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

5. Nilai baru ialah nilai berupa uang, yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak bagi penyerahan BKP dan JKP yang memenuhi kriteria tertentu. Nilai lain ditetapkan berdasarkan Menteri Keuangan.

2.5.3 Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

Pajak masukan adalah pajak (PPN) yang telah dibayar oleh PKP pada saat membeli BKP dan/atau menerima JKP. Pajak keluaran adalah pajak (PPN) yang dipungut PKP ketika menjual BKP dan atau menyerahkan JKP. Cara perhitungan PPN cukup sederhana, menurut pasal 9 UU No. 8 Tahun 1983,

“PPN yang terhutang pada suatu masa pajak dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. Pajak Masukan yang telah dibayar dalam suatu masa dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa yang sama. Jika dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan pajak yang harus dibayar oleh PKP. Jika dalam suatu masa pajak, Pajak masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan dengan pajak terhutang dalam masa pajak berikutnya atau dapat dikembalikan”

Secara sistematis pernyataan diatas dapat dijabarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{PPN Keluaran} - \text{PPN Masukan} = \text{PPN yang harus disetorkan ke kas Negara}$$

Dari persamaan tersebut terdapat tiga kemungkinan hasil yang diperoleh, yaitu :

1. Jika PPN Keluaran > PPN Masukan, maka terjadi kurang bayar PPN yang harus disetorkan ke kas negara
2. Jika PPN Keluaran = PPN Masukan, maka PPN yang harus disetorkan ke kas negara adalah nihil
3. Jika PPN Keluaran < PPN Masukan, maka terjadi PPN lebih bayar, dan atas pembayaran kelebihan PPN ini dapat dimintakan pengembaliannya atau disebut dengan restitusi. Selain itu bila tidak dimintakan pengembaliannya, kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dikompensasikan dengan masa

pajak berikutnya.

Contoh :

1. Pengusaha Kena Pajak PT. A menjual tunai BKP kepada PT. B dengan harga jual Rp. 25.000.000,00 PPN yang terutang.

$$10\% \times \text{Rp. } 25.000.000,00 = \text{Rp. } 2.500.000,00$$

PPN sebesar Rp. 2.500.000,00 tersebut merupakan pajak keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak PT. A sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak PT.B, PPN tersebut merupakan pajak masukan.

2. Seseorang mengimpor BKP dari luar Daerah Pabean dengan nilai imor Rp 15.000.000,00. PPN yang dipungut melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai adalah sebesar

$$10\% \times \text{Rp. } 15.000.000,00 = \text{Rp. } 1.500.000,00.$$

2.6 Faktor Pajak

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul ” Perpajakan” (2009:288), menjelaskan :

Faktur adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Setiap pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP dan JKP wajib membuat Faktur Pajak.

Faktur Pajak dapat berupa :

1. Faktur Pajak Standar.
2. Faktur Pajak Gabungan.
3. Faktur Pajak Sederhana
4. Dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak Standar oleh Dirjen Pajak.

1. Faktur Pajak Standar

Dalam faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang paling sedikit membuat :

- a. Nama, alamat, NPWP, yang menyerahkan BKP atau JKP
- b. Nama, alamat, NPWP pembeli BKP, atau penerima JKP
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga
- d. PPN yang dipungut
- e. PPnBm yang dipungut
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak dan
- g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat :

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran; atau
- b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP; atau
- c. Pada saat penerimaan pembayaran termijin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan ; atau
- d. Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

2. Faktur Pajak Gabungan

Untuk meringankan beban administrasi, kepada Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat satu faktur pajak yang meliputi semua penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang terjadi selama satu bulan takwin kepada pembeli yang sama atau penerima JKP yang sama. Faktur Pajak ini disebut Faktur Pajak Gabungan. Pada dasarnya Faktur Pajak Gabungan merupakan Faktur Pajak Standar. Faktur Pajak gabungan yang merupakan Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

3. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana juga merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsimen akhir. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tanda penyerahan atau tanda bukti pembayaran sebagai Faktur Pajak Sederhana yang paling sedikit membuat :

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BKP atau JKP
- b. Jenis dan kuantum BKP atau JKP yang diserahkan
- c. Jumlah Harga Jual atau penggantian yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah
- d. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana dalam hal :

- a. Penyerahan BKP dan atau JKP kepada konsumen akhir, dan atau
- b. Penyerahan BKP dan atau JKP kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP yang nama, alamat atau NPWP-nya tidak dapat diketahui.
- c. Dengan demikian Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kepada bukan konsumen akhir yang nama,alamat atau NPWP-nya tidak dapat diketahui dapat membuat Faktur Pajak Sederhana. Faktur Pajak Sederhana biasa berupa bon kontan,kuitansi, bukti pembayaran, dan dokumen lain yang sejenis.

4. Dokumen Tertentu Yang Diperlukan sebagai Faktur Pajak Standar

Dokumen-dokumen tertentu yang diperlukan sebagai Faktur Pajak Standar sedikit harus memuat :

- a. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen.
- b. Nama dan alamat penerima dokumen
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal penerima dokumen adalah sebagai Wajib Pajak dalam negeri
- d. Jumlah satuan barang apabila ada
- e. Dasar Pengenaan Pajak
- f. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor

2.7 Tinjauan Umum mengenai Surat Pemberitahuan (SPT)

2.7.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul ” Perpajakan” (2009:29), menjelaskan :

Surat pemberitahuan Pajak adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. SPT-Masa, adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
2. SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2008 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Dalam Bentuk Formulir Kertas (Hard Copy) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak, Dalam Rangka Pengolahan Data dan Dokumen di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Direktur Jenderal Pajak, menerangkan:

Surat Pemberitahuan terdiri dari :

1. Induk SPT-Formulir 1108 (F.1.2.32.03).
2. Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM Formulir 1108 A (D.1.2.32.05).
3. Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM Formulir 1108 B (D.1.2.32.06).

Bentuk, isi, dan ukuran Induk SPT dan lampiran SPT tidak boleh diubah.

2.7.2 Persyaratan Formal Surat Pemberitahuan

Lazimnya, yang disebut sebagai Surat Pemberitahuan yang memenuhi persyaratan adalah apabila Surat Pemberitahuan tersebut memenuhi :

1. Menggunakan bentuk atau format tertentu
2. Menyediakan informasi yang cukup untuk memungkinkan menghitung pajak yang terutang
3. Ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan ancaman sanksi hukuman sumpah palsu

2.7.3 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul ” Perpajakan” (2009:26), menjelaskan :

Ada tiga fungsi SPT bagi masing-masing Wajib Pajak, yaitu :

1. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan :
 - a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
 - b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
 - c. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak
 - a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
 - b. Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
 - c. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku.

3. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.7.4 Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul " Perpajakan" (2009:27), menjelaskan :

1. Wajib Pajak harus mengambil sendiri blanko SPT pada Kantor Pelayanan Pajak setempat (dengan menunjukan NPWP)
2. SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi perpajakan.
3. SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima tertanggal. Apabila SPT dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.
4. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain :
 - a. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan : Laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
 - b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya menurut jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
 - c. Wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

2.7.4 Pembedulan SPT

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul ” Perpajakan” (2009:27), menjelaskan :

Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT, Wajib Pajak dapat melakukan pembedulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal ini Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 200% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran pembedulan SPT tersebut.

Sekalipun jangka waktu pembedulan SPT (2 Tahun) telah berakhir, sepanjang Direktur Jenderal pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan. Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam suatu laporan tersendiri. Pengungkapan ini terbatas pada hal-hal berikut :

- a. Pajak pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar ; atau
- b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil ; atau
- c. Jumlah harta menjadi lebih besar ; atau
- d. Jumlah modal menjadi lebih besar.

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tersebut, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi sebelum laporan diselesaikan.

Meskipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, sepanjang belum dilakukan penyelidikan mengenai adanya ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyelidikan apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran tersebut harus disertai pelunasan kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar.

2.7.5 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar :

- a. Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN.
- b. Rp 100.000,00 untuk SPT Masa lainnya.
- c. Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Badan.
- d. Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan PPH Wajib Pajak orang pribadi.

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang.

Beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar.

- a. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT Masa sebesar Rp 500.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurung paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- c. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2.7.6 Surat Pemberitahuan Masa (SPT MASA) PPN

Surat Pemberitahuan Masa merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak, mengenai perhitungan :

1. Pajak Masukan berdasarkan realisasi pembelian BKP atau realisasi penerimaan JKP.
2. Pajak keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran BKP/JKP.
3. Penyetoran pajak atau kompensasi.

Bagi Pengusaha Kena Pajak penyampaian SPT :

1. PKP wajib melaporkan perhitungan pajak tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan pajak)
2. Dilakukan paling lambat tanggal 20 setelah akhir Masa Pajak.
3. Menggunakan formulir SPT Masa.
4. Keterangan dan dokumen yang dicantumkan dan/atau dilampirkan pada SPT Masa ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
5. SPT dianggap tidak dimasukan jika tidak atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan UU PPN.1984
6. Perhatikan juga ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2.7.7 Tempat Tata Cara Pelaporan SPT masa PPN

Tempat dan cara pelaporan/pengembalian SPT Masa PPN :

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
2. Manual
3. Disampaikan ke kantor pos/ perusahaan jasa ekspedisi/perubahan jasa kurir (tanda bukti serta tanggal penerimaan SPT dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT tersebut diterima lengkap.
4. Dapat berupa SPT dalam bentuk formulir kertas/media elektronik.

5. Elektronik, yaitu melalui *system online yang real time (e-filing)*

2.7. Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT)

5. Wajib Pajak harus mengambil sendiri blanko SPT pada Kantor Pelayanan Pajak setempat (dengan menunjukkan NPWP)
6. SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi perpajakan.
7. SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima tertanggal. Apabila SPT dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.
8. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain :
 - a. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan : Laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
 - b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya menurut jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
 - c. Wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.